

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

**5.1.1** Sebelum lahirnya UUPA, girik masih diakui sebagai tanda bukti hak atas tanah, tetapi setelah UUPA lahir dan PP No,10 Tahun 1961 sebagaimana telah dirubah dengan PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, hanya sertifikat hak atas tanah yang diakui sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat atau yang dikenal dengan istilah bekas hak adat, setelah berlakunya UUPA harus dikonversikan menjadi salah satu hak baru sesuai dengan yang diatur dalam UUPA. Jika terjadi jual beli tanah yang belum sertifikat dan dilakukan melalui pembuatan akta dibawah tangan dengan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah, maka peralihan hak atas tanah melalui jual beli dengan akta di bawah tangan tersebut, jelas tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan pendaftaran peralihan haknya, kecuali dilakukan pembuatan akta perjanjian otentik di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), agar mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum.

**5.1.2** Putusan Mahkamah Agung Nomor 1711 K/Pdt/2015 yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 369/Pdt.G/2014/PT.Bdg atas pembatalan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 154/Pdt.G/2013/PN.Bekasi belum memberikan Perlindungan Hukum dan unsur kepastian hukum, yang sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, hal ini didasarkan pada kurang tertibnya suatu proses pendaftaran tanah untuk penerbitan sertifikat dan mengabaikan bukti-bukti yang diberikan oleh Para Penggugat, maka dapat di kategorikan sebagai kelalaian dan dapat mengakibatkan sertifikat yang dikeluarkan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena bukti merupakan dasar majelis hakim untuk

memutuskan suatu perkara dan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

## **5.2. Saran**

- 5.2.1** diharapkan adanya kerjasama antara pihak desa atau kelurahan dengan Instansi Pertanahan untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mendaftarkan tanah yang masih girik secara sistematis untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, kurangnya sosialisasi tersebut, menimbulkan opini masyarakat bahwa memiliki tanah girik dengan bukti leter C sudah dianggap cukup sebagai bukti kepemilikan yang sah, padahal seharusnya leter C harus di konversi dan didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.
- 5.2.2** diharapkan kepada Lurah atau Camat dan PPAT agar meneliti alas hak secara seksama dan bertindak profesional dalam membuat surat atau peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat agar legalitas surat/akta tersebut dapat dipertanggung jawabkan serta untuk mencegah terjadinya sengketa.
- 5.2.3** hakim diharapkan dalam putusannya memberikan pertimbangan yang sebaik-baiknya, yaitu berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku disertai keyakinan yang dilandasi pada nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat, sehingga putusan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, apabila kepastian hukum sudah tercapai, maka hukum akan memiliki manfaat dan memberikan rasa keadilan sesuai dengan dibentuknya hukum. Oleh karena itu, kompetensi hakim dalam memeriksa perkara perlu dipahamai secara jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan hakim.